KONSEP MAHMUD SYALTUT TENTANG HUKUMAN BAGI AYAH YANG MEMBUNUH ANAKNYA

(Studi Hukum Pidana Islam)

SKRIPSI

Oleh:

Saidatul Aliyah

NIM. C93214097

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saidatul Aliyah

NIM : C93214097

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pandangan Mahmud Syaltut tentang Hukuman bagi Ayah yang Membunuh Anaknya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juni 2018

Saya yang menyatakan,

Saidatul Aliyah

Nim C93214097

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Bahwa skripsi yang ditulis oleh Saidatul Aliyah NIM C93214097 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Juni 2018

Pembimbing

Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag
NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Saidatul Aliyah NIM. C93214097 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	**Penguji II,**
Dr. Nur Lailatul Musyafaah, Lc., M.Ag.	Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag.
197904162006042002	197001031997031001
Penguji III,	**Penguji IV,**
Sukamto, S.H., M.S.	Ikhsan Fatah Yasin, S.HI., M.H.
196003121999903100	198905172015031006

Surabaya, 07 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Saidatul Aliyah
NIM : C93214097
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : saidatul.aliyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KONSEP MAHMUD SYALTUT TENTANG HUKUMAN BAGI AYAH YANG MEMBUNUH ANAKNYA (STUDI HUKUM PIDANA ISLAM)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Agustus 2018

Penulis

(Saidatul Aliyah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Konsep Mahmud Syaltut Tentang Hukuman Bagi Ayah yang Membunuh Anaknya (Studi Hukum Pidana Islam)" ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pandangan Mahmud Syaltut tentang hukuman bagi ayah yang membunuh anaknya dan analisis hukum pidana Islam terhadap pandangan Mahmud Syaltut tentang hukuman bagi ayah yang membunuh anaknya.

Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas tersebut adalah pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan pustaka. Data yang berhasil dikumpulkan dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading), yang selanjutnya disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Menurut Mahmud Syaltut seorang ayah yang membunuh anaknya, dimana seorang ayah yang menjadi pelakunya dan anaknya sebagai korban, maka ayah sebagai pelaku tersebut dijatuhi hukuman qiṣaṣ. Pandangan Mahmud Syaltut ini juga didasarkan pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178 dan prinsip keadilan. Hukum asli dari membunuh orang sudah jelas dilarang dalam hukum Islam.

Konsep Mahmud Syaltut tentang pembunuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya perspektif para madzhab, maka selaras dengan pandangan Imam Malik yaitu ayah yang dengan sengaja membunuh anaknya harus dikenakan hukuman qiṣaṣ, akan tetapi jika memukul atas dasar mendidik tiba-tiba dengan tidak sengaja anaknya mati, maka tidak diqiṣaṣ. Akan tetapi pendapat Mahmud Syaltut yang selaras dengan Imam Malik berbeda dengan imam madzhab yang lainnya, yang mengatakan bahwa ayah yang membunuh anaknya tidak diqiṣaṣ.

Dengan hasil penelitian diatas, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara pidana pembunuhan khususnya tentang pembunuhan oleh ayah terhadap anaknya, mengingat permasalahan pidana yang terus berkembang mengikuti zaman. Bagi orangtua hendaknya senantiasa mendidik dan mengawasi anaknya dengan benar tanpa adanya kekerasan bahkan menimbulkan kematian. Harapan besar jika tahun-tahun yang akan datang akan semakin banyak dan lebih dalam penelitian tentang pembunuhan oleh ayah terhadap anaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 9

E. Tujuan Penelitian 12

F. Manfaat Penilitian 12

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Penulisan 18

BAB II KETENTUAN HUKUMAN BAGI PELAKU PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Jarimah *Qiṣāṣ* dalam Hukum Islam 20

Pembagian Jarimah Pembunuhan 21

B. Syarat-syarat Dilaksanakannya *Qiṣāṣ* 26

C. Hal-hal yang Menggugurkan *Qiṣāṣ* 29

BAB III PANDANGAN MAHMUD SYALTUT TENTANG HUKUMAN BAGI AYAH YANG MEMBUNUH ANAKNYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Biografi Mahmud Syaltut

1. Kelahiran dan Pendidikan Mahmud Syaltut 34

2. Aktivitas Keilmuan dan Perjuangan Mahmud Syaltut 35

3. Karya Mahmud Syaltut 41

4. Faktor yang Mempengaruhi Pemikiran Mahmud Syaltut 42

B. Metode Ijtihad Mahmud Syaltut 47

C. Pendapat Mahmud Syaltut tentang Hukuman bagi Ayah yang Membunuh Anaknya 50

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PANDANGAN MAHMUD SYALTUT TENTANG HUKUMAN BAGI AYAH YANG MEMBUNUH ANAKNYA

A. Analisis Terhadap Metode Ijtihad Mahmud Syaltut 53

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pandangan Mahmud Syaltut tentang Hukuman bagi Ayah yang Membunuh Anaknya56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 61

B. Saran 62

Daftar Pustaka 64

Lampiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak yang dilahirkan ke dunia oleh seorang ibu dalam keadaan suci. Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan Allah SWT kepada orang tua, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Anfāl ayat 27-28 yang berbunyi: [1]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٧
وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ ٢٨

27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. 28. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.

Dalam setiap waktu perkembangan sang buah hatinya, orang tua seakan tak ingin melewatkan masa-masa itu. Anak dalam setiap tumbuh kembangnya sangat bergantung oleh orang tuanya, karena ia akan mendapatkan pelajaran pertama tentang kehidupan adalah bersama kedua orang tuanya. Sehingga bagaimana cara orang tua mendidik anaknya, maka dapat tergambar pula bagaimana tumbuh kembangnya sang anak.[2]

---

[1] Departemen Agama Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Ed. Akhir (Surabaya: CV. Ramsa Putra, 2005), 180.

[2] Tabiyatul Izzatil Jannah, "Anak dalam Pandangan Islam", https://tarbiyatulizzatiljannah.wordpress.com/2013/01/28/anak-dalam-pandangan-Islam/ diakses tanggal 2 April 2018 pukul 20.20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian orang tua mempunyai beberapa penafsiran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karya Poerwadarmita, disebutkan orang tua artinya ayah dan ibu, sedangkan menurut Miami yang dikutip oleh Kartini Kartono, dikemukakan "orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya". Orang tua adalah anggota dari keluarga, sedangkan keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat.[3]

Menurut keterangan di atas tentang pengertian anak dan orang tua, maka dapat diketahui bahwa anak wajib melaksanakan kewajibannya terhadap kedua orang tua dan berhak mendapatkan pendidikan dan utamanya adalah perlindungan dari kedua orang tuanya, dan tanggung jawab untuk mengarahkan anak kepada kebaikan, berada di atas pundak orang tua. Hal tersebut dikarenakan periode-periode awal dari kehidupan anak merupakan periode yang paling penting dan sekaligus rentan,[4] sebagaimana firman Allah dalam surat Luqmān ayat 14 yang berbunyi:[5]

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu.

---

[3] Singgih D. Gunarsa dkk, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga,* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2004), 244.

[4] Shalahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam,* (Jakarta: Amissco, 2000), 39.

[5] Departemen Agama Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Ed. Akhir…,412.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi kenyataan di dunia tidak semudah yang digambarkan dengan teori. Saat ini banyak kejadian yang sering diberitakan di media sosial tentang kasus pembunuhan. Lebih parahnya, pembunuhan itu dilakukan oleh pihak keluarga terdekatnya sendiri dalam hal ini yang diambil contoh adalah ayah membunuh anaknya.

Problematika seperti ini bukan hal yang tabu lagi dalam perbincangan masyarakat. Bahkan sudah banyak kasus seorang ayah yang telah tega membunuh anaknya sendiri. Padahal jika melihat pemaparan peran orang tua yang sebenarnya dilakukan kepada anaknya adalah melindungi, bukan malah menyakiti atau bahkan membunuhnya.

Faktor pendorong untuk sang ayah melakukan pembunuhan terhadap anaknya sangat beragam. Salah satu faktor yang menjadi pemicu untuk membunuh anaknya adalah faktor ekonomi. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa anak begitu berharga yang merupakan karunia Allah yang harus disyukuri. Anak merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Ia adalah amanat Allah yang wajib ditangani secara benar. Karena, dalam dirinya melekat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hatinya yang suci merupakan permata tak ternilai harganya, masih murni dan belum terbentuk.[6]

Jika memang ada kasus pembunuhan seperti yang diatas yang dilakukan oleh ayah, maka hukuman yang berlaku adalah yang tercantum di

[6] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Dalam hukum Islam, pembunuhan atau *al-qatl* berasal dari sebuah kata yaitu *qatala*. Menurut Abdul Qadir awdah pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.[7] Untuk penjatuhan hukumannya adalah *qiṣāṣ*. *Qiṣāṣ* secara etimologi berasal dari kata *qaṣṣa yaquṣṣu qaṣaṣan* yang berarti mengikuti; menelusuri jejak atau langkah.[8] Sedangkan *qiṣāṣ* secara bahasa berarti sama rata, sepadan. Kata ini diambil dari kata *qaṣ* yang artinya "pemotongan" atau dari kata *iqtiṣaṣ al-athar* (mengikuti jejak).[9] Atau Ibrahim Unais memberikan definisi *qiṣaṣ* sebagai berikut:[10]

القِصَا صُ هُوَ اَنْ يُوْ قَعَ عَلَى الْجَا نِى مِثْلَ مَا جَنَى

Qiṣāṣ adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah hukuman mati.

---

[7] Abdul Qadir awdah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Kitab al-Arabi), 6.

[8] Nur Lailatul Musyafa'ah, *Hadis Hukum Pidana*, Cet.1, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 21.

[9] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, (Jakarta Timur: Almahira, 2008), 155.

[10] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 148-149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi dalam kasus ini kebanyakan dari ulama' berpendapat bahwa ayah yang membunuh anaknya tidak akan dikenakan *qiṣāṣ* dikarenakan pembunuhan oleh seorang ayah terhadap anaknya mengandung unsur *shubhat* (tidak adanya sandaran hukum yang jelas). Sehingga penjatuhan *qiṣāṣ* terhadap seorang ayah tersebut harus dihindari dan digantikan dengan *ta'zīr*.[11] Pendapat para ulama' tersebut didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majjah-2662: [12]

حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرٍ بْنِ شَيْبَة قَالَ اَبُو خَلِدُ بن اَحْمَرَ عَنْ حَجَّاجْ عَنْ عَمْرِو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنُ الخَطَّبْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ

Telah menceritakan Abu Bakar bin Syayibah, telah menceritakan. Dan Abu Khalid al-Ahmar telah meriwayatkan hadis ini dari al-Hajjaj bin Arthah dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Umar bin Khattab. Rasulullah bersabda tidak dibunuh bapak yang membunuh anaknya.

Dalam buku karangan Sulaiman Rasjid terdapat beberapa syarat-syarat wajib dilakukannya *qiṣāṣ* yaitu:[13]

1. Orang yang membunuh itu sudah berakal dan baligh,
2. Yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh,
3. Orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya dari yang membunuh (derajat yang dimaksudkan adalah agama dan kemerdekaan seseorang, begitu juga anak dengan bapak. Oleh karena itu jika seorang Islam membunuh orang kafir tidak diberlakukan *qiṣāṣ,* begitu pula dengan orang

[11] Abd. Qadir Awdah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, juz ii, h, 115.
[12] Sa'id Abdur Rahman Al-Rasyid, *Sunan Ibnu Majjah,* (Riyad: 1413 H), 453.
[13] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, cetakan ke-62, 2013), 431

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merdeka tidak dibunuh sebab membunuh hamba, dan bapak yang tidak dibunuh sebab membunuh anaknya),

4. Yang terbunuh itu adalah orang yang terpelihara darahnya dengan Islam atau dengan perjanjian.

Adapun firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW yang menjadi dasar syarat dilaksanakannya *qiṣāṣ* yaitu surat al-Baqarah ayat 178:[14]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ ...

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qiṣāṣ* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.

Sabda Rasulullah SAW riwayat Ibnu Majjah-2658: [15]

حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرُوالدَّرِمِي, حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِبْنُ عَيّاَشٍ, عَنْ مُطَرِّفٍ, عَنْ شَعْبِيّ, عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَة, قَالَ : قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ قاَلَ : لا, وَاللهِ! مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا عِنْدَ النَّاسِ, إِلاَّ أَنْ يَرْزُقَ اللهُ رَجلًا فَهُمَا فِي الْقُرْانِ, أَوْ مَا فِيْ هَذِهِ الصَّحيْفَةِ, فِيْهَا الدِّيَاتُ عَنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم, وَ أَنْ لاَيُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

Telah menceritakan kepada kami Alqamah bin Amru Addarimi, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin ‘Ayyasy, dari Asy-Sya’bi dari Abu Juhaifah berkata: Aku berkata kepada Ali bin Abu Thalib “Apakah kamu memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki masyarakat umum?” Ia menjawab, “Tidak, demi Allah! Kami tidak memiliki il;mu pengetahuan apa-apa kecuali apa yang telah ada pada masyarakat, kecuali apabila Allah SWT memberikan rezeki kepada seseorang berupa pemahaman mengenai al-Qur’an atau apa yang ada di dalam lembaran ini, dimana di dalamnya terdapat hukuman diyat

[14] Departemen Agama Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Ed. Akhir…,26.
[15] Sa’id Abdur Rahman Al-Rasyid, *Sunan…*, 452.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Rasulullah SAW dan seorang muslim tidak dibunuh lantaran membunuh seorang kafir."

Dan sabda Rasulullah SAW riwayat Ibnu Majjah-2662: [16]

حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرٍ بْنِ شَيْبَة قَالَ اَبُو خَلِدُ بن اَحْمَرَ عَنْ حَجَّاجْ عَنْ عَمْرِو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنُ الخَطَّبْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ

Telah menceritakan Abu Bakar bin Syayibah, telah menceritakan. Dan Abu Khalid al-Ahmar telah meriwayatkan hadis ini dari al-Hajjaj bin Arthah dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Umar bin Khattab. Rasulullah bersabda tidak dibunuh bapak yang membunuh anaknya.

Sehingga tidak akan pernah dilaksanakannya *qiṣāṣ* bagi seorang ayah yang telah membunuh anaknya berdasarkan al-Qur'an dan Hadis yang menjadi pedoman kuat oleh beberapa ulama' terhadap pendapatnya, akan tetapi hanya dilaksanakan hukuman *ta'zīr*.

Akan tetapi seorang tokoh yang pernah menjadi Pimpinan Tertinggi Universitas al-Azhar Kairo Mesir yang bernama Syaikh Mahmud Syaltut mempunyai pendapat yang berbeda dari kebanyakan jumhur ulama' yang ada. Pendapatnya lebih mengambil nilai keadilan yang menjadikan pendapatnya tidak sejalan dengan jumhur ulama'. Mahmud Syaltut mempunyai beberapa pendapat tentang pembaruan hukum Islam yang salah satu diantaranya adalah mengenai jinayah. Begitu juga didalam jinayah tersebut, salah satu diantaranya adalah penjatuhan hukuman *qiṣāṣ* bagi seorang ayah yang telah membunuh anaknya.

[16] Sa'id Abdur Rahman Al-Rasyid, *Sunan…,* 453.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu dalam penelitian kali ini, penulis akan meneliti tentang Mahmud Syaltut dalam memandang kasus tersebut yang mampu menghasilkan pemikiran atau pendapat yang berbeda dengan jumhur ulama' yang ada, yaitu wajib menjatuhkan *qiṣaṣ* bagi seorang ayah yang membunuh anaknya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   a) Pandangan Mahmud Syaltut tentang hukuman bagi ayah yang membunuh anaknya yang terdapat dalam buku *al-Islām 'Aqīdah wa Sharī'ah*.

   b) Analisis hukum pidana Islam terhadap pemikiran Mahmud Syaltut tentang hukuman bagi ayah yang membunuh anaknya.

   c) Metode ijtihad Mahmud Syaltut

   d) Pendapat jumhur ulama' tentang hukuman bagi ayah yang membunuh anaknya yang mempunyai perbedaan.

   e) Fikih jinayah yang memakai hukuman *ta'zīr* bagi ayah yang membunuh anaknya.

   f) Latar belakang dirumuskannya hukuman *ta'zīr* bagi ayah yang membunuh anaknya oleh jumhur ulama'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

Berdasarkan poin-poin identifikasi masalah diatas, maka penulis memfokuskan pembahasan pada:

a. Pandangan Mahmud Syaltut tentang hukuman bagi ayah yang membunuh anaknya.
b. Analisis hukum pidana Islam terhadap pemikiran Mahmud Syaltut tentang hukuman bagi ayah yang membunuh anaknya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Mahmud Syaltut tentang hukuman bagi ayah yang membunuh anaknya?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pemikiran Mahmud Syaltut tentang hukuman bagi ayah yang membunuh anaknya?

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Adapun studi pustaka yang penulis peroleh yaitu berupa skripsi-skripsi maupun karya yang berhubungan dengan judul skripsi yang ingin penulis buat yaitu:

1. Skripsi oleh Putri Ramadhani mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2008 yang mengangkat judul "Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang Tuanya Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif". Skripsi yang dibuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Putri Ramadhani ini membahas tentang beratnya hukuman yang dijatuhkan oleh hukum Islam dan hukum positif pada orang tua yang membunuh anaknya saja, yang pada akhirnya menghasilkan adanya perbandingan penjatuhan hukuman dari hukum Islam dan hukum positif.[17]

2. Skripsi oleh Alif Miftachul Huda mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015 yang mengangkat judul "Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah"[18]. Dalam skripsi yang dibuat oleh Alif Miftachul Huda ini membahas tentang pendapat Imam Malik yang mempunyai pendapat bahwa pembunuhan sedarah tetap dikenakan *qiṣāṣ* dengan dasar pendapatnya adalah ketika zamannya tersebut pembunuhan laki-laki dari Kabilah Mudlaj tidak adanya unsur kesengajaan.
3. Skripsi oleh Fahmi Aulia Rahmantika mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015 yang mengangkat judul "Tindak Kekejaman Orang Tua terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 33/Pid.Sus/2013/PN.Pwi)". Skripsi yang dibuat oleh Fahmi Aulia Rahmantika ini membahas studi kasus yan terdapat di Purwodadi yaitu seorang ibu yang membuang anaknya ke sumur hingga meninggal dunia

---

[17] Putri Ramadhani, "Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orangtuanya Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Jakarta, Jakarta, 2008).

[18] Alif Miftachul Huda, "Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilihat dari segi hukum pidana Islam bahwanya seharusnya dikenakan *qiṣāṣ* akan tetapi karena orangtuanya sendiri, maka hanya dikenakan *ta'zīr* yang ketentuannya akan ditetapkan oleh pihak penguasa yaitu hakim.[19]

4. Skripsi oleh Arief Munandar mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017 yang mengangkat judul "Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang Tua menurut Hukum Positif di Indonesia dalam perspektif Hukum Islam". Skripsi yang dibuat oleh Arief Munandar ini membahas tentang penjatuhan sanksi pidana pada orang tua yang membunuh anaknya dengan pemberlakuan hukum positif Indonesia yang dilihat dari segi hukum Islamnya yang menghasilkan kesimpulan bahwa orang tua yang membunuh anaknya tetap dijatuhi hukuman. Akan tetapi tidak dengan dijatuhkan hukum bunuh melainkan *ta'zīr* dengan ketentuan pidananya yang ditentukan oleh penguasa yang ada di negara, yang dalam hal ini adalah seorang hakim.[20]

Dari semua skripsi yang telah ditinjau diatas dapat diketahui bahwa skripsi yang akan penulis buat tidak melakukan pengulangan penulisan dan pembahasan, sebab penulis akan membahas tentang pendapat Mahmud Syaltut tentang hukuman bagi ayah yang membunuh anaknya dan dianalisis menggunakan hukum pidana Islam.

---

[19] Fahmi Aulia Rahmantika, "Tindak Kekejaman Orang Tua Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 33/Pid.Sus/2013/PN.Pwi)" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015).

20 Arief Munandar, "Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orangtua Menurut Hukum Positif di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Secara garis besar berdasarkan uraian rumusan masalah yang ada diatas, maka penelitian dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Mahmud Syaltut tentang hukuman bagi ayah yang membunuh anaknya.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap pemikiran Mahmud Syaltut tentang hukuman bagi ayah yang membunuh anaknya.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang diharapkan oleh penulis secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Program Studi Hukum Pidana Islam. Selain itu, dapat pula digunakan sebagai dasar acuan bagi para peneliti selanjutnya untuk mengembangkan hasil penelitian ini di kemudian hari.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara pidana pembunuhan khususnya tentang pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman, penulis memberikan definisi operasional dari masing-masing variabel yang ada dalam judul agar dapat dipahami batasan dan ruang lingkup istilahnya:

1. Hukum Pidana Islam

   Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fikih jinayah, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadis.[21] Sedangkan definisi yang dipakai oleh penulis sebagai alat untuk menganalisa adalah teori tentang *qiṣāṣ*. *Qiṣāṣ* yang dimaksud adalah balasan setimpal atas penganiayaan yang telah dilakukan, yang dalam hal ini adalah pembunuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya sendiri.

2. Mahmud Syaltut

   Mahmud Syaltut merupakan seorang tokoh pembaruan Islam yang mempunyai pandangan berbeda dengan jumhur ulama'. Adapun definisi yang diberikan penulis untuk mempermudah pemahaman tentang Mahmud Syaltut berupa biografi dan latar belakang kehidupannya, serta latar belakang pemikiran dan metode ijtihad yang dipakai dalam memberikan pendapatnya tentang hukuman dalam kasus pembunuhan oleh seorang ayah terhadap anaknya.

---

[21] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hukuman

Hukuman merupakan balasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang untuk memberikan efek jera terhadapnya (pelaku). Penulis memberikan definisi hukuman disini adalah *qiṣāṣ* sebagai hukuman utama dalam kasus pembunuhan.

4. Ayah yang Membunuh Anaknya

Untuk pembunuhan, definisi dari penulis adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Dalam penelitian ini yang membahas hukuman bagi ayah yang membunuh anaknya akan tetap dikenakan hukuman, meski sebagian harta dari anak merupakan milik ayahnya. Akan tetapi hukuman yang dijatuhkan kepada ayahnya atas pembunuhan terhadap anaknya adalah *ta'zīr.*

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara, jalan, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis sehingga memiliki sifat praktis. Adapun metode penelitian adalah derivasi dari metodologi penelitian yang merupakan dasar-dasar filsafat ilmu yang masih abstrak dan belum memiliki prosedur yang rinci.[22] Maka definisi metode penelitian adalah suatu kegiatan

[22] Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdsipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ilmiah, terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu, baik tujuan teoretis maupun tujuan praktis.[23]

Dalam hal ini meliputi :

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian normatif, yakni menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Karakteristik Objek Penelitian

   Karakter yang terdapat dalam penelitian ini adalah bersifat narasi dalam sebuah karya yang mendeskripsikan sebuah pemikiran dari tokoh Islam tentang pembunuhan yang dilakukan bapak terhadap anaknya dengan penjatuhan *qiṣāṣ* pada hukumannya.

3. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini, maka data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah literatur tentang pemikiran Mahmud Syaltut tentang hukuman *qiṣāṣ* bagi ayah yang membunuh anaknya.

4. Sumber Data

   Berikut adalah sumber data yang dibutuhkan oleh penulis:

   a. Sumber data primer adalah Buku *al-Islām 'Aqīdah wa Sharī'ah* karya Mahmud Syaltut.

[23] J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder dalam skripsi ini antara lain :

1) *Pembaruan Hukum Islam Antara Fakta dan Realita* karya Abd. Salam Arief.

2) *Al-Tasyrī' al-Jinaī al-Islāmī* karya Abdul Qadir Awdah.

3) *Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Wardi Muslich.

4) *Fiqh Jinayah* karya A. Djazuli.

5) *Pengantar Hukum Pidana Islam* karya Sahid HM.

5. Teknis Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan lain-lain. Sedangkan untuk tahapnnya adalah kepustakaan, yaitu menelusuri buku, artikel, dan jurnal yang tercetak atau termuat di perpustakaan, toko buku, dan internet.

Selain itu penulis melakukan penelusuran bahasa asing karena pemikiran Mahmud Syaltut sebagai objek penelitian ini adalah seorang tokoh dari Mesir.

6. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.[24]

Analisis data menggunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Dengan mengacu ketentuan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan data primer maupun data sekunder dengan dasar standar dan unsur rasionalitas kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif ini mengambil teori-teori yang umum untuk kemudian ditarik ke dalam teori yang lebih khusus. Metode seperti ini bertujuan untuk menggambarkan teori-teori hukum pidana Islam secara umum, kemudian dijadikan alat untuk menganalisis sebuah pandangan dari Mahmud Syaltut terhadap hukuman bagi ayah yang membunuh anaknya.

Dalam penarikan sebuah kesimpulan dari pola deduktif biasanya memakai silogisme. Adapun contoh yang dapat digambarkan dalam pengambilan kesimpulan dengan pola pikir silogisme adalah:

Premis Mayor: Membunuh dengan sengaja dihukum *qiṣāṣ.*

Premis Minor: Pelaku adalah bapak yang membunuh anaknya.

Kesimpulan: Pelaku yang membunuh dengan sengaja dihukum *qiṣāṣ.*

[24] Consuelo G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian,*(Jakarta: UI Press, 1993), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Penulisan

Bab pertama ini berisi tentang kerangka umum yang menggambarkan isi skripsi dan sebagai pengantar dengan tujuan untuk memusatkan pembaca supaya memperoleh gambaran umum tentang persoalan yang diteliti.

Bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kerangka konseptual tentang pembunuhan (menghilangkan nyawa seseorang) dan hukumannya berdasarkan hukum Islam adalah *qiṣaṣ.* Termasuk juga di dalamnya berisi tentang pengertian jarimah *qiṣaṣ,* syarat-syarat untuk dilaksanakannya *qiṣaṣ,* hal-hal yang dapat menggugurkan *qiṣaṣ,* pendapat ulama' tentang hukuman bagi ayah yang membunuh anaknya.

Bab ketiga ini berisi tentang data-data yang telah dikumpulkan, yaitu: biografi, latar belakang kehidupan, karya-karya, pemikiran Mahmud Syaltut tentang hukuman bagi ayah yang membunuh anaknya dan metode ijtihadnya.

Bab keempat ini berisi tentang hasil analisis hukum pidana Islam terhadap metode ijtihad Mahmud Syaltut dan analisis hukum pidana Islam terhadap pandangan Mahmud Syaltut tentang hukuman bagi ayah yang membunuh anaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab terakhir (kelima) ini berisi tentang kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini akan dijawab secara singkat dari rumusan masalah yang ada dalam bentuk poin-poin saja karena untuk jawaban secara mendetailnya telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, yaitu pada bab iv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KETENTUAN HUKUMAN BAGI PELAKU PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Jarimah *Qiṣaṣ* dalam Hukum Islam

Jarimah (delik, tindak pidana) menurut Hukum Islam adalah perbuatan yang dilarang oleh syara'[1] yang dapat diancam hukuman dari Allah berupa hudud atau *ta'zīr*.[2] Larangan-larangan oleh syara' tersebut dapat berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau bahkan meninggalkan perbuatan yang telah diperintahkan oleh syara'. Sedangkan *fuqahā* memandang perbuatan yang dilarang oleh syara' tidak semua masuk kedalam klasifikasi jarimah, akan tetapi yang termasuk dalam klasifikasi jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Contoh dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa adalah pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya.[3]

Pengertian jarimah yang ada dalam hukum Islam juga mempunyai arah pengertian yang sama dengan hukum konvensional kontemporer, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam hal ini hukum yang dimaksud adalah hukum yang telah ada dan berlaku sebelum adanya

---

[1] Syara' yang dimaksudkan adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana (jarimah) apabila perbuatan tersebut telah diatur atau dilarang.
[2] Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam,* Jilid 1, Diterjemahkan Ahsin Sakho Muhammad, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007), 87.
[3] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan tersebut dilakukan, sehingga dapatlah dikenakan hukuman padanya.

Qiṣāṣ merupakan sebuah prinsip yang berlaku dalam hukum Islam berdasarkan al-Qur'an untuk memberikan hukuman pada pelaku penganiayaan. Apabila terjadi sebuah pembunuhan oleh seseorang, yang mana status antara pelaku dan korban adalah sama maka penjatuhan hukumannya adalah *qiṣāṣ*. Begitupun dengan penganiayaan ringan yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain dengan unsur kesengajaan, maka perbuatan tersebut mendapatkan balasan setimpal juga.[4]

Adapun pembagian jarimah pembunuhan, diantaranya adalah:

1. **Pembunuhan Sengaja *(Qathlul Amad)***

   Pembunuhan dengan sengaja adalah pembunuhan yang direncanakan dengan cara atau alat yang bisa mematikan. Contohnya membunuh dengan menembak, membunuh dengan senjata tajam, membunuh dengan alat berat, dll. Dalam pembunuhan sengaja inilah yang akan dijatuhi hukuman *qiṣāṣ*.[5]

2. **Pembunuhan Semi Sengaja/Tidak Sengaja *(Qathlul Syibhul Amad)***

   Pembunuhan semi sengaja atau tidak sengaja merupakan perbuatan yang disengaja terhadap diri seseorang dengan alat atau suatu yang biasanya tidak bermaksud membunuh (tidak mematikan) tetapi seseorang itu mati karena perbuatannya tersebut. Contohnya seperti

---

[4] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih,* Cet.1, (Jakarta: Amzah, 2005), 269.
[5] Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Jakarta : Dar Al-Hkmah), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang memukul orang lain dengan sapu lidi, kemudian orang yang dipukul tersebut mati.

Hukuman pokok dari pembunuhan semi sengaja selain dosa karena ia telah menghilangkan nyawa seseorang yang darahnya diharamkan Allah dialirkan kecuali karena alasan syar'i adalah diyat dan kafarat, dan hukuman penggantinya adalah *ta'zīr* dan puasa da nada hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat.[6]

3. **Pembunuhan Tersalah *(Qathlul Khatha')***

Pembunuhan tersalah merupakan perbuatan yang tidak ada unsur membunuh. Yang mana perbuatan tersebut tidak ditujukan kepada seseorang tetapi seseorang mati karena perbuatannya. Contohnya seseorang yang memburu hewan di hutan, ia menembak harimau tetapi ternyata justru orang yang tertembak. Dalam pembunuhan tersalah ini si pelaku juga tidak akan *diqiṣāṣ*, melainkan harus membayarnya dengan cara memerdekakan seorang budak yang mu'min atau membayar diyat ringan.[7] Sebagaimana diyat ringan ini ditujukan untuk keluarga yang terbunuh selama 3 tahun dan pada setiap tahunnya membayarkan 1/3 bagiannya.

Sedangkan arti *qiṣāṣ* sebagaimana maksud dari penjelasan diatas adalah hukuman setimpal atau sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang

---

[6] Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam,* Diterjemahkan Ahsin Sakho Muhammad, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008), 338.
[7] Sulaiman Rasjid, *Fiqh...*, 439.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah dilakukan atau menghukum pelaku sama persis seperti apa yang telah dilakukannya.[8] Arti *qiṣāṣ* secara terminologis menurut pendapat Abdur Rahman I. Doi adalah hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Hukuman pada si pembunuh sama dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya. Namun demikian, bukan berarti bahwa dia juga harus dibunuh dengan senjata yang sama juga.[9]

Contoh dari *qiṣāṣ* adalah seseorang yang telah membunuh, maka hukuman yang diterima oleh pelaku adalah dibunuh juga. Begitupun juga ketika melakukan penganiayaan ringan atau melukai, maka pelaku penganiayaan tersebut adalah dilukai juga sama di tempat titik perlukaan dan seberapa besar perlukaan yang telah ia lakukan. Adapun hukuman *qiṣās* yang ada bersumber dari al-Qur'an yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 178-179: [10]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ
وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ
بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ
أَلِيمٞ ١٧٨ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qiṣāṣ* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya,

---

[8] Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam,* Jilid 4, Diterjemahkan Ahsin Sakho Muhammad…,66.
[9] Abdur Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan,* Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Srigunting, 1996), 27.
[10] Departemen Agama Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Ed. Akhir…,26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.
179. Dan dalam *qiṣāṣ* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu. Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Dan surat al-Māidah ayat 45: [11]

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ
وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

45. Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qiṣāṣnya*. Barangsiapa yang melepaskan (hak *qiṣāṣnya*, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.[12]

Karena hukum Islam bersumber dari al-Qur'an (sumber pertama), maka haruslah dilaksanakan. Sebelum dilaksanakannya, maka unsur-unsur dari setiap perbuatan jarimah tersebut haruslah benar terpenuhi dengan tujuan tidak adanya ketimpangan atau kesalahan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku jarimah.

Akan tetapi sebuah hukuman dapatlah digugurkan karena beberapa penyebab atau penghalang. Dalam hukum Islam, tidak ada yang menjadikan sebuah penghalang untuk dijatuhkannya *ta'zīr* atau diyat sebagai pengganti pokok yaitu *qiṣāṣ* jika memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya

[11] Departemen Agama Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Ed. Akhir…,26.
[12] Ibid.,115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qiṣāṣ.[13] Sehingga dengan adanya penghalang atau penyebab gugurnya hukuman yang pokok, tidak menjadi gugurnya juga hukuman penggantinya. Oleh karena itu si pelaku tetap dikenakan hukuman meski bukanlah hukuman pokok yang dijatuhkannya.

Pelaksanaan *qiṣāṣ* dilaksanakan oleh petugas sendiri yaitu algojo. Sedangkan alat yang dipakai dalam *qiṣāṣ* atas jiwa menurut Abū Hanīfah dan Ahmad adalah pedang. [14] Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW riwayat Ibnu Majjah-2667: [15]

حَدَّثَنَا إِبْرَا هِيْمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُو قِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِيْ عَارِبٍ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَقَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mustamir Al 'Uruqi, telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Sufyan dari Jabir dari Abu 'Azib dari an-Nu'man bin Basyir; sesungguhnya Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada *qiṣāṣ* kecuali dengan pedang."

Penggunaan pedang dalam pelaksanaan *qiṣāṣ* tidak lain adalah alat yang paling cepat dalam menghilangkan nyawa seseorang. Karena dalam pelaksanaan *qiṣāṣ* tidak diperbolehkan menyiksanya terlebih dahulu dengan harapan tidak menimbulkan kelebihan dan menjamin ketepatan dalam pelaksanaannya. Sehingga jika memang ada alat selain pedang yang lebih cepat untuk menghilangkan nyawa, maka diperbolehkan.

---

[13] Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam,* Diterjemahkan Ahsin Sakho Muhammad…,70.
[14] Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 143.
[15] Sa'id Abdur Rahman Al-Rasyid, *Sunan…,* 453.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Syarat-syarat Dilaksanakannya *Qiṣāṣ*

Qiṣāṣ seperti yang telah dijabarkan di atas, merupakan hukuman setimpal atau yang sama pada pelaku yang telah melakukan kejahatan yang mengancam jiwa seseorang. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dilakukannya *qiṣāṣ* adalah sebagai berikut:

1. Orang yang membunuh pelaku harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja, pelaku (pembunuh) harus orang yang mempunyai kebebasan.[16] Baligh berasal dari bahasa Arab yang artinya "sampai" yang mana arti dari kata sampai tersebut adalah telah sampainya seseorang pada tahap kedewasaannya. Dalam hukum Islam seseorang dapat dikatakan baligh jika:[17]
   a) Mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta
   b) Jika perempuan telah mencapai usia 9 tahun keatas atau jika ia telah mengalami menstruasi,
   c) Sedangkan untuk laki-laki yang telah mencapai usia 15 tahun atau jika telah mengalami mimpi basah.

   Oleh karena itu jika memang seseorang yang masih belum sampai pada usia kedewasaannya, maka ia tidak bisa dijatuhkan hukuman. Sedangkan yang dimaksud dengan berakal adalah orang yang tidak sedang mengalami gangguan jiwa, seperti yang tercantum dalam Bab III tentang

[16] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 152.
[17] Muhammad Fuad, *Fiqh Wanita Lengkap: Mengupas Sisi Hukum Wanita dalam Kehidupan Sehari-hari,* Cet.1, (Jombang: Lintas Media, 2007), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana dalam Pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:[18] "1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum".

Dalam pasal tersebut terdapat penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akal adalah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran. Jika pelaku dianggapnya kurang sempurna akalnya seperti idiot, imbicil, buta, tuli, dan bisu sejak lahir, maka tidak dapat dijatuhi pidana. Kemudian untuk penjelasan tentang berubah akalnya terdapat contoh seperti gila, manie, histeris, epilepssi, melankolis, dan macam-macam penyakit jiwa lainnya pun juga tidak akan dijatuhi pidana. Akan tetapi jika perubahan akal tersebut dikarenakan mabuk minuman keras, maka tidak berlaku penghapusan pidana terhadapnya. Atau ketika ingatannya hilang sama sekali, maka keputusan ada di tangan penguasa, yang dalam hal ini adalah hakim.

Kemudian apabila sudah baligh akan tetapi tidak berakal, maka tidak bisa dijatuhi hukuman *qiṣāṣ*. Dengan melihat penjelasan diatas berarti penjatuhan *qiṣāṣ*, pada unsur baligh dan berakal haruslah terpenuhi.

2. Yang membunuh bukan orang tua dari yang dibunuh. Dalam hal ini orang tua yang membunuh anaknya sendiri tidak akan dijatuhkan hukuman *qiṣāṣ*

[18] R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* (Bogor: Politeia, 1994), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadanya, dan bukan berarti ia terbebas dari hukuman pengganti. Ia akan tetap dikenakan hukuman, yaitu dengan *ta'zīr*. Hal ini sesuai dengan pendapat sebagian besar ulama' yang didasari oleh beberapa hadis yang menjelaskan bahwa orang tua tidak akan dibunuh jika membunuh anaknya. Akan tetapi jika anak yang membunuh orang tuanya, maka akan dikenakan hukum bunuh *(qiṣāṣ).*

3. Yang terbunuh itu adalah orang yang terpelihara darahnya dengan Islam atau dengan perjanjian.[19] Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan terpelihara darahnya dengan Islam adalah orang Islam sendiri. Jika membunuh orang Islam yang tak bersalah, maka ia dikenakan hukuman *qiṣāṣ*. Akan tetapi jika membunuh orang Islam yang tersalah, maka ia dikenakan diyat atau denda sebagai pengganti *qiṣāṣ*.

   Sedangkan yang dimaksud dengan darah yang terpelihara karena perjanjian sebagai contohnya adalah kafir *dhimmī*. Arti kata *dhimmī* sendiri adalah perlindungan. Secara istilah *dhimmī* (ذمي) berasal dari bahasa Arab yang berarti orang-orang non Muslim merdeka yang hidup di negeri Islam dan mendapatkan perlindungan dan keamanan karena telah membayar pajak (*jizyah*) perorangan. Keadaan seperti ini terjadi di masa lalu pada saat peperangan antara kaum muslim dan kafir.

4. Adanya unsur kesengajaan. Kesengajaan berasal dari kata sengaja. Pembunuhan dengan sengaja sudah dijelaskan pada poin sebelumnya

[19] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pembunuhan yang direncanakan dengan cara atau alat yang bisa mematikan. Perbuatan tersebut mempunyai unsur menyadari (ia dalam keadaan sadar) sehingga benar adanya jika memang mereka telah berniat untuk melakukan pembunuhan. Dibandingkan bahwa ia hanya sekedar mengetahui bahwa perbuatannya tersebut akan menyebabkan orang kehilangan nyawa. Maka istilah menyadari lebih tepat daripada mengetahui.[20]

C. Hal-hal yang Menggugurkan *Qiṣāṣ*

Untuk pelaku pembunuhan atau penganiayaan secara sengaja memang diwajibkan hukuman *qiṣāṣ*, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga tidak bisa dilaksanakan. Tidak dilaksanakannya hukuman *qiṣāṣ* bukan atas dasar seenaknya sendiri atau atas kehendaknya sendiri. Akan tetapi ada beberapa hal yang memang menjadi penghalang atau penggugur hukuman *qiṣāṣ* terhadap pelaku pembunuhan. Berikut adalah hal-hal yang dapat mengggurkan hukuman *qiṣāṣ* bagi pelaku menurut Awdah:[21]

1. Hilangnya objek yang *diqiṣāṣ.* Hilangnya objek yang akan *diqiṣāṣ* ini dapat berupa hilangnya anggota salah satu badan yang akan dikenakan *qiṣāṣ* atau bahkan hilangnya nyawa pelaku dalam arti meninggalnya pelaku. Hilangnya nyawa yang dapat dikategorikan kedalam hilangnya objek *qiṣāṣ* adalah karena nyawa merupakan jiwa dari pelaku. Terdapat

[20] Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1,* Cet.1…,281.
[21] Abd Qadir Awdah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bi Qanūn al-Waḍ'i*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2011), 624.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan pendapat dari beberapa madzhab yang ada, yaitu : menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, jika *qiṣāṣ* gugur karena matinya pelaku, ia tidak diwajibkan membayar diyat[22], karena *qiṣāṣ* merupakan seuatu hal yang wajib, sedangkan diyat tidak bisa menggantikan *qiṣāṣ*, kecuali atas persetujuan pelaku.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa diyat merupakan pengganti *qiṣāṣ*, jika *qiṣāṣ* gugur, seperti matinya pelaku, maka korban atau keluarganya tetap berhak untuk mengambil diyat dari harta pelaku. Lalu menurut Hanabilah, apabila *qiṣāṣ* gugur karena meninggalnya pelaku, wali masih berhak memilih diyat. Hal ini karena kewajiban yang dibebankan karena pembunuhan sengaja adalah salah satu dari dua perkara, yaitu *qiṣāṣ* atau diyat. Jika wali korban memilih diyat, maka diyat tersebut diwajibkan untuk dibayar meskipun dalam hal ini pelaku tidak menyetujuinya.

2. Perdamaian (*Ṣulh*)/Pengampunan. *Ṣulh* dalam arti bahasa adalah قطع المنازعة yang berarti memutuskan perselisihan. Sedangkan menurut istilah syara' adalah sebagai berikut:

عقد ينهى الخصومة بين المتخا صمين

[22] Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu akad (perjanjian) yang menyelesaikan persengketaan antara dua orang yang bersengketa (berperkara).[23]

Jika tentang perdamaian tersebut dikaitkan dengan *qiṣāṣ*, sehingga yang diartikan dengan perdamaian dalam hal ini adalah perdamaian antara kedua belah pihak (antara pihak atau wali korban dan pelaku) untuk membebaskan pelaku dari hukuman *qiṣāṣ* dengan imbalan. Para ulama memperbolehkannya *ṣulh* ini dalam hal *qiṣāṣ* dan sebagai penggantinya, maka pihak wali diperbolehkan meminta imbalan yang lebih besar, sama, ataupun bahkan lebih kecil dari besarnya ketentuan diyat yang ada. Begitu juga dengan cara pembayarannya, dapat juga dilaksanakan dengan cara tunai atau bahkan dengan diangsur asal dengan persetujuan sang pelaku.

Dalam hal ini jika dilihat dari keterangan di atas, menyatakan bahwa dapat diminta lebih besar dari besarnya diyat. Yang nanti tidak menutup kemungkinan untuk memunculkan sebuah pertanyaan tentang riba didalamnya. Perlu diketahui bahwa *ṣulh* atas *qiṣāṣ* yang melebihi jumlah diyat bukanlah harta, sehingga didalamnya tidak dikhawatirkan akan adanya riba. Akan tetapi jika adanya *ṣulh* atas diyat yang meminta imbalan lebih dari besarnya ketentuan diyat yang ada, maka didalamnya terdapat diyat. Sedangkan pengampunan menurut Imam Malik dan Imam

[23] Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1980), 305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Hanifah adalah pembebasan dari *qiṣāṣ* dan tidak otomatis mengakibatkan adanya hukuman diyat.[24]

3. Diwariskan hak *qiṣāṣ*. Begitu pula hukuman *qiṣāṣ* dapat gugur apabila wali korban menjadi pewaris hak *qiṣāṣ*. Misalkan seperti seseorang yang divonis *qiṣāṣ* kemudian pemilik *qiṣāṣ* itu meninggal, dan pembunuh mewariskan hak *qiṣāṣ* tersebut baik seluruhnya atau dari sebagian. Adapun contoh yang dapat dijabarkan dalam memahami diwariskannya hak *qiṣāṣ* adalah sebagai berikut:[25]
   a) Pembunuh sebagai ahli waris *qiṣāṣ*. Seorang anak yang membunuh ayahnya dan ia (anak) mempunyai saudara kandung. Kemudian saudara tersebut (yang memiliki hak *qiṣāṣ*) meninggal, dan ia tidak mempunyai ahli waris selain saudaranya yang membunuh tadi. Dalam kondisi seperti ini, pembunuh tersebut menjadi ahli waris atas hak *qiṣāṣ* dari saudaranya. Sehingga dengan demikian hukuman *qiṣāṣ* menjadi gugur, karena tidak mungkin jika seseorang melakukan *qiṣāṣ* terhadap dirinya sendiri.
   b) Yang mewarisi *qiṣāṣ* orangtua yang tidak bisa *mengqiṣāṣ* pembunuh.: salah seorang dari kedua orang tua, misalnya ayah, membunuh orang tua yang lainnya, misalnya ayah, membunuh orang tua yang perempuan. Dalam hal ini *qiṣāṣ* menjadi gugur karena anak yang sebagai pemilik hak *qiṣāṣ* tidak bisa *mengqiṣāṣ* pembunuh (ayahnya)

[24] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 161.
[25] Ibid.,164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan asumsi seandainya orang tua (ayah) membunuh anaknya, ia tidak dapat *diqiṣāṣ.*

Dalam hal pembunuhan yang dilakukan oleh bapak, maka hak waris yang paling terdekat adalah anaknya. Karena ia adalah hak waris yang lebih dekat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PANDANGAN MAHMUD SYALTUT TENTANG HUKUMAN BAGI AYAH YANG MEMBUNUH ANAKNYA

A. Biografi Mahmud Syaltut (1893-1963 M/1310-1383 H)

1. Kelahiran dan Pendidikan Mahmud Syaltut

Mahmud Syaltut lahir pada tanggal 6 Syawal 1310 H atau berdasarkan kalender Masehi adalah tanggal 23 April 1893 M di kota Menyah Manshur, Distrik Itay al-Barut, provinsi Buhairoh (delta Mesir). Beliau merupakan anak yang berasal dari keluarga petani yang mempunyai kharisma didesanya. Seperti adat anak-anak yang lainnya, beliau menghafal al-Quran di Kuttab (Taman Pendidikan al-Qur'an) desanya. Beliau belajar membaca al-Qur'an hingga mampu menghafalkan dengan sempurna pada tahun 1906 M ketika berusia 13 tahun. Beliau belajar tentang agama di Ma'had al-Islamī di kota Iskandariyah yang termasuk aliansi di bawah naungan al-Azhar pada tahun 1906 M/1324 H yang bertepatan selang waktu 1 tahun setelah wafatnya Syaikh Muhammad Abduh (tokoh pembaharuan/ revolusioner).[1]

Mahmud Syaltut selalu menjadi murid tauladan di setiap jenjang pendidikannya. Beliau menjadi seorang sarjana internasional pada tahun 1918 M/ 1336 H dari Universitas al-Azhar Kairo dengan mendapatkan predikat *Syahadah al-'Alimiyah al-Nizamiyah.* Setahun setelah lulus dari

[1] Ali Abdul Adzim, *Waqa'ishrah as-Syaikh Syaltut*, (Kairo: Kairo, 1979 M), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ma'had al-Islamiy Iskandariyah, beliau ditunjuk menjadi guru tempatnya ia menimba ilmu di Ma'had al-Islamiy di Iskandariyah. Selain menjadi dai, beliau juga aktif sebagai penulis di majalah dan jurnal yang diterbitkan oleh al-Azhar.[2]

Dalam 25 tahun terakhir sebelum meninggal, beliau menggeluti dan terlibat langsung dalam mempelopori *Jamā'ah al-Taqrib baina al-Madhāhib.* Jamaah tersebut merupakan sebuah organisasi yang bertujuan untuk mendekatkan madzhab-madzhab. Organisasi tersebut mempunyai anggota dari kalangan sunni dan syi'ah untuk menghilangkan fanatisme madzhab dalam bidang hukum Islam.

Beliau mengidap penyakit yang tepatnya pada tanggal 25 November 1963 sakitnya pun bertambah parah. Kemudian beliau dibawa oleh keluarganya ke Rumah Sakit al-Agouza Kairo. Beliau dioperasi selama 3 jam dan akhirnya kesadarannya kembali pulih. Akan tetapi tak lama kemudian beliau menghembuskan nafas penghabisannya pada tanggal 13 Desember 1963 M yang tepatnya beliau berusia 70 tahun.[3]

2. Aktivitas Keilmuan dan Perjuangan Mahmud Syaltut

Kegiatan beliau yang dapat dikatakan cukup padat mampu menyita seluruh hidupnya. Selain aktif ditempatnya mengajar, beliau juga aktiv dalam pertemuan ilmiah di luar kampus dan menulis di sejumlah

[2] Abd Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta dan Realita,* Cet.1 (Yogyakarta: LESFI, 2003), 202.
[3] Ibid.,203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masmedia dan jurnal, memberikan ceramah, dan membuka konsultasi hukum.

Pada tahun 1919 M terjadi *thaurah* (revolusi rakyat) Mesir untuk melawan penjajahan Inggris. Mahmud Syaltut turut serta dalam aksi demo bersama rakyat dalam melawan penjajah. Salah satu aksi nyata yang beliau lakukan adalah dengan berkhutbah, melakukan perkumpulan, dan menulis artikel untuk melawan penjajahan.[4]

Mahmud Syaltut tidak pernah mengenyam asupan pendidikan langsung dari tokoh agama sekaligus revolusioner perubahan yaitu Syaikh Muhammad Abduh secara langsung. Akan tetapi Mahmud Syaltut mengenyam pendidikan dari beberapa masayikh yang pernah dididik langsung oleh Syaikh Muhammad Abduh, antara lain Syaikh Muhamad Musthofa al-Maraghy, Syaikh Muhammad Abdu al-Raziq. Hal itu yang membuat semangat Mahmud Syaltut sama dengan Syaikh Muhammad Abduh dalam memperjuangkan *tajdid al-haḍarah* dan memperjuangkan independensi al-Azhar sebagai lembaga keagamaan dari naungan negara.[5]

Maka dari itu ketika *masyikhah* al-Azhar (kepimpinan tertinggi al-Azhar) dipimpin oleh Syaikh Muhammad Musthofa al-Maraghy, beliau dipindahtugaskan dari Ma'had al-Islamī di Iskandariyah menjadi pengajar pasca sarjana di Universitas al-Azhar. Kemudian naik jabatan menjadi pengajar *takhaṣṣuṣ fiqh* di al-Azhar (level tertinggi pengajar al-Azhar) pada tahun 1927. Al-Maraghy merupakan tipe ulama al-Azhar yang

[4] Ali Abdul Adzim, *Waqa'ishrah…*,182.
[5] Ibid.,183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwawasan pembaruan. Oleh karena itu setelah ia menjabat sebagai Syaikh al-Azhar, dimulailah perbaikan dan usaha pembaruan di Universitas al-Azhar.[6]

Pada tahun 1869-1936 M terjadi perang politik antara Raja Ahmad Fuad dengan Syaikh Musthofa al-Maraghy yang disebabkan oleh beberapa pembaharuan manhaj Universitas al-Azhar, perapian fakultas, dan ma'had-ma'hadnya, serta perjuangannya untuk independensi al-Azhar yang di anggap menentang. Saat itu Mahmud Syaltut menjadi pembela atas Musthofa al-Maraghy. Beliau (Syaltut) menyuarakannya dengan tulisan-tulisan di beberapa artikel pada surat koran politik harian. Selain itu beliau juga melakukan beberapa seminar kepada beberapa pengajar dan murid untuk mendukung Musthofa al-Maraghy.

Menurut Mahmud Syaltut sudah saatnya al-Azhar tidak lagi tertutup dari kemajuan zaman dan harus melakukan reformasi untuk menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan yang berkembang cukup pesat. Akan tetapi banyak halangan yaitu banyak ulama dari al-Azhar yang masih berpikiran tradisional menentang ide pembaruan al-Maraghy yang didukung Mahmud Syaltut tersebut. Sehingga akibat dari banyaknya tekanan dari para konservatif mengakibatkan al-Maraghy dicopot dari jabatan Syaikh al-Azhar yang tepatnya pada tanggal 10 oktober 1929 M dan digantikan oleh Muhammad al-Ahmad al-Ẓawahiri.[7]

---

[6] Abd Salam Arief, *Pembaruan…*,205.
[7] Ibid.,205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya hal tersebut memantik reaksi keras dari beberapa murid al-Azhar begitu juga dengan beberapa dewan pengajar untuk menuntut agar Musthofa al-Maraghy kembali memimpin al-Azhar dan melanjutkan upaya pembaharuannya. Bersamaan dengan pencopotan Musthofa al-Maraghy, banyak dari dewan pengajar yang diberhentikan tugas yang salah satunya adalah Mahmud Syaltut.[8]

Setelah dicopot dari dewan pengajar di Universitas al-Azhar, Mahmud Syaltut bergelut di dunia hukum. Bahkan beliau menjadi pengacara Syar'iyah bersama saudara temannya Syaikh Ali Abdu al-Raziq. Tak lama kemudian sekitar 4 tahun sejak Mahmud Syaltut di berhentikan dari Universitas al-Azhar, beberapa manuver yang di lakukan oleh murid al-Azhar pada akhirnya membuahkan hasil. Syaikh Musthofa al-Maraghy kembali memimpin al-Azhar begitu juga dengan Mahmud Syaltut juga kembali mengajar di al-Azhar, tepatnya di Fakultas Syariah pada tahun 1935 M.[9]

Di bawah pimpinan Musthofa al-Maraghy, seringkali al-Azhar mengadakan beberapa muktamar internasional untuk menyelesaikan beberapa problem kemanusiaan yang diikuti beberapa utusan Negara. Saat itu Mahmud Syaltut ditunjuk untuk mewakili Universitas al-Azhar dalam muktamar yang diadakan di Belanda pada tahun 1937 M. Mahmud

[8] Ali Abdul Adzim, *Waqa'ishrah…*, 186.
[9] Ibid.,187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syaltut menyampaikan perihal tentang "pandangan syari'ah Islam terhadap masalah madani dan jinayah".[10]

Dengan adanya materi diatas yang disampaikan oleh Mahmud Syaltut, maka beliau diangkat menjadi anggota hai'ah kibar ulama' (sesepuh ulama'). Yang perlu dikagumi adalah pada saat itu beliau menjadi anggota termuda. Pada saat Mahmud Syaltut menjadi anggota hai'ah kibar ulama'. Beliau mempunyai beberapa ide cemerlang yang dilontarkan, antar lain:[11]

a) Membuat Jam'iyah Ilmiyah Islamiyah untuk membela Islam dari serangan-serangan yang tertuju pada wadah berdakwah dan juga membersihkan Islam dari faham-faham yang menyimpang baik di bidang aqidah ataupun syari'ah,
b) Melakukan pembahasan terhadap persoalan muamalah yang tidak di lakukan oleh ulama' terdahulu,
c) Mengarang kitab tentang kisah Isroiliyat pada beberapa kitab tafsir, yang tak lain bertujuan untuk membersihkan tafsir tersebut dari kisah Isroiliyat yang menyimpang,
d) Membersihkan kitab-kitab dari bid'ah dan *khurafat*.

Pada tahun 1946 M Mahmud Syaltut di tunjuk menjadi anggota dari Majma' al-Lughoh al-'Arabiyah yang terdiri dari 10 pemikir terbaik dalam sejarah. Lalu pada tahun 1950, beliau terpilih menjadi anggota Majelis al-Izā'ah. Setelah itu Mahmud Syaltut bergabung dengan

[10] Mahmud Syaltut, *Al-Islām Aqīdah Wa Syarī'ah,* (Kairo: Dār al-Syuruq, 1980), 392.
[11] Ali Abdul Adzim, *Waqa'ishrah…*, 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa aliansi pergerakan antara lain menjadi anggota kantor tinggi urusan hubungan luar Negeri. Disana beliau terpilih menjadi kepala urusan bidang kebudayaan di Kementerian Sosial, pemrakarsa gerakan *Dār al-Taqrib baina al-Madzāhib al-Islāmiyah* (pendekatan antar madzhab hukum dalam Islam). Salah satu fatwa beliau yang sempat menjadi topik utama adalah memperbolehkan beribadah dengan madzhab ja'fariyah. Beliau mengkategorikan madzhab tersebut sebagai salah satu madzhab yang kuat dari 8 madzhab lainnya (Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali, Ja'fariy, az-Zaydiyah, 'Ibadly, dan Dzahiry). Begitu juga dengan statmennya tentang pendekatan sunni syiah yang mendapatkan dukungan besar dari ulama al-Azhar lain nya.[12]

Kemudian pada tahun 1957 M beliau ditunjuk sebagai konsultan Konferensi Islam, yang pada akhirnya pada tanggal 9 November 1957 beliau menduduki jabatan wakil Syaikh al-Azhar. Bahkan setelah itu, jabatan beliau semakin naik sampai puncaknya pada tanggal 13 Oktober 1958 beliau menduduki jabatan tertinggi yaitu sebagai Grand Syaikh al-Azhar (pimpinan tertinggi al-Azhar). Salah satu gebrakannya adalah mendirikan *Majma' al-Buhus al-Islāmiyah* (kumpulan para cendekiawan muslim) yang lama di canangkan, akan tetapi baru terealisasikan pada masa kepemimpinannya.[13]

Beliau membangun tradisi memberikan gelar akademis (Doktor Honoris Causa) semasa menjabat menjadi Grand Syaikh al-Azhar. Beliau

[12] Ibid.,192.
[13] Ibid.,193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga mendapatkan gelar kehormatan akademis dari Negara Chili dan Indonesia. Tepat pada tanggal 27 Januari 1961, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta menganugerahinya gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu Ushuluddin. Di mana pada saat itu promotornya adalah Prof. Muchtar Yahya yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin. Sedangkan Rektor pada saat itu adalah KH. Muhammad Adnan. Dengan demikian, begitu banyak penghargaan yang telah beliau dapatkan semasa hidupnya karena kegilaan dan komitmen yang teguh dalam dirinya dalam ilmu pengetahuan.[14]

3. **Karya Mahmud Syaltut**

Mahmud Syaltut wafat pada 13 Desember 1963 M/27 Rajab 1383 H setelah melakukan beberapa gebrakan perubahan untuk umat Islam. Berikut diantaranya hasil buah karya pemikiran Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut:

1) *Fiqh al-Qur'an Wa al-Sunnah*
2) *Muqāranah al-Madhāhib*
3) *Manhaj al-Qur'an fi Bina'ī al-Mujtama'*
4) *Al-Mas'ūliyah al-Madāniyah wa al-Jinā'iyah fi al-Shari'ah al-Islāmiyah*
5) *Al-Qur'an wa al-Qitāl*
6) *Al-Qur'an wa al-Mar'ah*

[14] Abd Salam Arief, *Pembaruan…*,207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) *Al-Islam wa al-Wujūd al-Dauli li al-Muslimīn*

8) *Tandhim al-'Alaqat al-Dauliyah fi al-Islam*

9) *Tandhim al-Nasl*

10) *Ila al-Qur'an al-Karim*

11) *Al-Islam Aqīdah wa Sharī'ah*

12) *Min Taujihat al-Islam*

13) *Al-Fatāwā*

14) *Tafsir al-Qur'an al-Karim*

15) *Al-Islam wa al-Takaful al-Ijtima'*

16) *Min Hadyi al-Qur'an*

17) *Asbāb al-Bidā'i wa Madāruhā*

4. Faktor yang Mempengaruhi Pemikiran Mahmud Syaltut

Semasa hidup Mahmud Syaltut, Mesir pada saat itu sedang mengalami pergolakan, pergulatan, dan perubahan yang benar-benar menjadi faktor utama dalam pemikirannya. Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa Mahmud Syaltut merupakan seorang anak yang lahir di pedesaan. Orang tua beliau adalah seorang petani namun yang tergolomg mampu sehingga beliau dapat meneruskan pendidikannya di Ma'had al-Iskandariyah.[15]

Beliau dibesarkan dengan nilai-nilai religious sehingga tak perlu menunggu usia dewasa, beliau sudah mampu menghafalkan al-Qur'an.

[15] Ibid.,221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan suasana pedesaannya yang bersifat religious dan damai telah membentuknya memiliki kepribadian yang sangat kuat dalam memegang prinsip serta tenang dalam menghadapi segala macam persoalan. Sifat yang seperti itu telah tercerminkan oleh Mahmud Syaltut ketika mendapatkan berbagai macam kritikan yang tajam dan pedas, akan tetapi beliau masih tetap teguh dan tawādu'.

Akan tetapi segala sangat berbeda ketika beliau melanjutnya pendidikannya di Ma'had al-Dīnī Iskandariyah. Disana telah memasukkan ilmu pengetahuan umum dan mendorong penuh untuk berfikir secara bebas. Mahmud Syaltut merupakan salah satu siswa yang tertancap dengan kuat dalam jiwanya dalam melakukan kebebasan berfikir yang semasa hidupnya telah beliau peroleh dengan berbagai banyak penghargaan.

Saat itu Mesir sedang mengalami perubahan sosial yang begitu pesat. Adapun kedatangan dari bangsa Eropa yang membawa kemajuan tekonologi membuat cara pandang masyarakat Mesir mengalami perubahan drastis, tak terkecuali Mahmud Syaltut sekalipun. Hal itu disebabkan karena interaksi antara bangsa Eropa dengan masyarakat Mesir terlalu intens.

Napoleon Bonaparte merupakan seseorang yang berkebangsawanan Eropa telah menginjakkan kaki dalam ekspedisinya tahun 1798 M. Sejak itu dimulailah semua lembaran baru dengan banyaknya perubahan yang cukup drastis. Watak licik dari Napoleon yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan ekspedisi di Mesir ini tidak dengan misi kosong, akan tetapi ia membawa misi ilmiah dan kebudayaan disamping kepentingan militernya. Ternyata misi ilmiah dan kebudayaannya berhasil, akan tetapi tidak dengan militernya dengan bukti bahwa Perancis terkalahkan oleh Turki yang dipimpin oleh Muhammad Ali Pasya. Kemudian mereka pergi meninggalkan Mesir pada tahun 1801 M.[16]

Akan kepergian mereka tidak dengan misi yang telah dibawa yaitu ilmiah dan kebudayaan. Hal itu tercermin dari kegiatan masyarakat Mesir yang menyadari atas ketertinggalannya terhadap bangsa Eropa dalam bidang keilmuan dan kebudayaan yang direalisasikan oleh Mesir dengan berbondong-bondong mengirimkan kaum cendekiawan dan terpelajarnya melanjutkan pendidikan di Perancis. Hal tersebut tidak hanya menimbulkan dampak positif, akan tetapi dampak negatif yang akan diterima masyarakat Mesir justru lebih besar. Dengan keberlanjutannya interaksi antara Mesir dan Perancis dari generasi ke generasi justru mendatangkan bangsa kolonial baru yang menguasai Mesir, yaitu Inggris. Kebudayaan barat yang dibawa oleh Perancis dan Inggris tidaklah sama dengan kebudayaan asli Mesir, sehingga hal tersebut membuat masyarakat Mesir terkejut dan banyak menimbulkan pro dan kontra.

Di tengah-tengah pergulatan antara kebudayaan asli Mesir dan bangsa kolonial, Mahmud Syaltut tumbuh kembang seirama dengan perkembangan budaya asing itu di Mesir. Interaksi yang dibangun dengan

[16] Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup intens itu menghasilkan pemikiran dan cara pandang baru bagi Mesir. Bahkan struktur sosial yang telah ada di Mesir pun juga mengalami perubahan.

Tak terlupakan, Mahmud Syaltut adalah termasuk orang yang terpengaruh dengan perubahan kebudayaannya tersebut. Hal itu dapat dilihat dari fatwanya yang melarang pria muslim menikahi wanita Eropa non muslimah (yang tercantum dalam karyanya "al-Fatāwā"). Meskipun al-Qur'an sudah jelas memberikan nashnya bahwa memperbolehkan pria muslim menikahi wanita non muslimah *(ahl al-kitāb).* sebagaimana tercantum dalam surat al-Mā'idah ayat 5 yang berbunyi:[17]

ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٥

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[18] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

[17] Departemen Agama Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Ed. Akhir…,107.
[18] Ada yang mengatakan wanita merdeka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam fatwanya seperti itu, Mahmud Syaltut beralasan bahwa ditakutkan pria tersebut (suami) dan anak-anaknya akan terpengaruhi oleh agama istrinya. Di sisi lain, beliau melihat banyaknya pria muslim yang lebih banyak melakukan perkawinan dengan wanita *ahl-kitab* dari kalangan bangsa Eropa.

Dengan melihat iklim sosial dan politik yang ada pada masa itu, terdapat banyak orang muslim di berbagai negara yang didalamnya berisi warga negara yang sama secara teoritis dan derajatnya. Sehingga membuatnya memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam membentuk komunitas bangsa. Hal itu dapat terlihat jelas bahwa beliau lebih mengedepankan nilai kemanusiaan sebagai prinsip kehidupan yang harus dihargai. Disamping itu dalam kehidupannya, manusia membutuhkan sebuah keadilan tanpa memandang status sosial ataupun atribut yang lainnya.

Keadilan yang ada dalam al-Qur'an haruslah dijalankan, karena menurutnya adalah hal yang paling mendekati dengan ketaqwaannya kepada Allah SWT. Dengan demikian Mahmud Syaltut meletakkan nilai kemanusiaan dan keadilan menjadi prinsip umum yang dipegang. Pemikirannya yang mengedepankan prinsip tersebut membawanya pada satu pemikirannya tentang hukuman *qiṣāṣ* bagi orang tua yang telah membunuh anaknya.[19]

[19] Abd Salam Arief, *Pembaruan…,*141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Metode Ijtihad Mahmud Syaltut

Ijithad menurut ahli ushul fiqh adalah mencurahkan segenap kesanggupan mujtahid dalam mendapatkan syara' amali dengan satu metode.[20] Sedangkan ijtihad secara etimologi berasal dari kata *al-jahd* atau *al-juhd* yang berarti *al-mashaqat* (kesulitan dan kesusahan) dan *al-thaqat* (kesanggupan dan kemampuan).[21] Sehingga dapat diketahui bahwa ijtihad merupakan bentuk usaha maksimal untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu.

Adapun dimulainya ijtihad adalah setelah Rasulullah SAW wafat dan meninggalkan risalah Islamiyah dengan sempurna, sedangkan semua kewajiban berdakwah harus tetap dijalankan. Para sahabat memperluas daerah kekuasaan Islam dengan berbagai peperangan, seperti Persia, Syam, Mesir, dan Afrika Utara mampu ditaklukkan. Dengan adanya perluasan daerah kekuasaan tersebut, maka timbul 1 (satu) permasalahan yaitu adanya akulturasi besar-besaran yang berakibat pada perpecahan. Oleh karena tidak ada lagi panutannya, sehingga ijtihad adalah jawabannya untuk memberikan solusi dalam memecahkan masalah yang ada.[22]

Ijtihad merupakan suatu peran yang penting dalam konstelasi hukum Islam, sehingga terdapat ulama' yang menegaskan bahwa tidak diperbolehkan pada suatu masa itu vakum dari mujtahid[23].[24]

---

[20] Hamam Thontowi, *Ushul Fiqh*, Cet.1, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 41.
[21] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), 98.
[22] Ibid.,101.
[23] Mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menyuarakan pendapatnya tentang hukuman *qiṣāṣ* dijatuhkan pada ayah yang membunuh anaknya, Mahmud Syaltut telah melakukan ijtihad sendiri. Adapun perbedaan sudut pandang dari Mahmud Syaltut yang mengakibatkan pula berbedanya pendapat antara beliau dengan jumhur ulama' yang ada.

Mahmud Syaltut mengijtihadi ayat tentang *qiṣāṣ* yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178: [25]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ...

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qiṣāṣ* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.

Beberapa ulama' memandang bahwa ayat الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى ini dikhususkan keumumannya oleh ayat setelahnya yaitu الْحُرُّ بِالْحُرِّ... yang mengharuskan adanya *tasawi*/penyamaan derajat atau kufu dalam pelaksanaan *qiṣāṣ.* Dapat digambarkan sebagai berikut: arti dari potongan ayat diatas yang menyatakan "diwajibkan atas kamu berkenaan dengan orang yang dibunuh" tidak dapat berdiri sendiri. Akan tetapi terdapat potongan ayat selanjutnya yang dipakai dalam memberikan arti yang tepat sebagaimana ayat selanjutnya yang artinya "orang merdeka dengan orang

[24] Abd Salam Arief, *Pembaruan…*,40.
[25] Departemen Agama Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Ed. Akhir…,26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita". Sehingga dapat dipahami dan diartikan utuh bahwa pelaksanaan *qiṣāṣ* tersebut mempunyai kriteria tersendiri.[26]

Ijtihad yang seperti diatas dipakai oleh jumhur ulama' untuk menetapkan hukuman bagi orang tua yang membunuh anaknya yang harus terwujud *tasawi*/penyamaan derajat atau kufu dalam jinayah tersebut dengan dalil kasus cabang dari sebuah hadis yang menyatakan bahwa tidak dapat dibunuh bapak yang membunuh anaknya.[27]

Akan tetapi dalam hal ini Mahmud Syaltut memberikan pandangan yang berbeda dalam ijtihadnya. Beliau menjadikan antara ayat الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى dan الْحُرُّ بِالْحُرِّ... berdiri sendiri-sendiri. Sehingga pemaknaan terhadap الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى *qiṣāṣ* merupakan hukuman yang wajib dilaksanakan ketika terdapat kasus pembunuhan. Beliau menegaskan bahwa ayat tersebut tidak membutuhkan ayat lain sebagai ayat lanjutan yang harus diperhatikan untuk menghasilkan sebuah pemikiran yang lebih masuk ke dalam pokok permasalahan.[28]

Dapat diketahui bahwa keterangan ayat yang menyatakan bahwa wajib dilaksanakannya *qiṣāṣ* dalam hal pembunuhan itu berdiri sendiri dan pemaknaannya menjadi pemberlakuan secara umum dan tidak dapat

[26] Mahmud Syaltut, *al-Islam…*,370.
[27] Ibid.,370.
[28] Ibid.,371.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikhususkan keumumannya *(tahsis).* Sedangkan hadis yang dipakai jumhur ulama' dalam *mentahsiskan* dianggapnya adalah hadis yang bersifat bathil.[29]

C. Pendapat Mahmud Syaltut Tentang Hukuman Bagi Ayah yang Membunuh Anaknya

Dengan latar belakang sosial kebudayaan Mahmud Syaltut yang sedemikian rupa, sehingga menghasilkan buah pemikiran yang berbeda dengan kebanyakan jumhur ulama yang ada. Berikut adalah kutipan teks asli dengan bahasa arab yang diambil asli dari buku Mahmud Syaltut, yang kemudian akan menjadi bahan untuk dianalisis:[30]

أماالأولى ـ وهى جنية الوالد على ولد : فنحن نرجح فيها مذهب القائلين بالقصاص، وذلك عملا بعموم الآيات ، ويكون ولى الدم فى تلك الحالة هو ولى الأمر.
ومن أحكم الشريعة ، أن الولى الخاص ، إذا كان سيء التصرف فاسد القدبير ، نزعت منه ولا يته على غيره ز. وليس أبلغ فى سوء التصرف وسوء القدبير ، من أن يفسد طبع الأب ، فيعدو على فلذة كبده ، وبهذا إذا لم يكن للولد من يطالب بدمه بعد أبيه ، اعتبر كأنه لآولى له ، والسلطان ولى من لا ولى لهز
وإنى أسوق هنا ، ملخص ما كتب ابن العربى فى هذه المسألة ، قال : (هل يقتل الأب بولده لعموآيات القصاص؟) قال مالك : يقتل به إذا تبين قصده إلى قتله ، بأن أضجعه وذبحهز فإن رماه بالسلاح ، لا يقتل به ، لاحتمال الحق أو التأديب ، وذلك لوجود معنى الشفعة الطبيعية . وخالفه سائر الفقها ، وقالوا لايقتل به . سمعت شيخنافحر الإسلام أبا بكر الشاشي يقول : فى النظرلايقتل الأبنه ، لأنه سبب وجوده ، فكيف يكون هو سبب عدمه . ةهذا يبطل بما إذا زنا بابنته ، فإنه يرجم ،

[29] Ibid.,372.
[30] Mahmud Syaltut, *al-Islam…*,372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وكان سبب دها ، ثم أى فقه تحت هذا؟ ولم لا يكون الولد سببا فى عدم أبيه إذ عصى الله تعالى فيهز

ثم قال تعلقوا حديث باطل . وهو : "لايقاد والدبولده"

Tentang jinayah bapak ke anaknya: tentunya saya (Mahmud Syaltut) lebih mentarjih/mengunggulkan pendapat madzhab yang mengharuskan *qiṣaṣ*, dengan alasan ayat yang masih umum (dilalahnya). Dan pada saat itu yang menjadi wali adam/walinya bukan lagi bapaknya tapi wali *al-amr*/hakim.

Dalam pandangan syari'ah bahwasannya wali khas (orang tuanya) jika *taṣaruf*/perilakunya buruk maka dianggap fasad/rusak, pada saat itu pula dia kewaliannya atas anak tidak berlaku lagi dan harus beralih kepada yang lainnya (hakim). Jika itu terjadi dan bapaknya sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai walinya maka wali *al-amr*/hakim yang berhak menuntutnya, karena sultan/wakil *al-amr* dianggap sebagai orang yang tidak punya wali. (Anak yang dibunuh bapaknya tadi sudah dianggap tidak punya wali), karena wali damnya/bapaknya rusak perilakunya.

Sebagai pembanding saya tuturkan beberapa pendapa ulama' tentang kasus ini. Imam Malik berpendapat jika bapaknya tad terlihat jelas bahwa dia memang sengaja membunuh anaknya, maka dia harus *diqiṣaṣ*. Tetapi jika dia memukul atas dasar mendidik tiba-tiba dengan tidak sengaja anak itu mati sebab pukulannya maka tidak *diqiṣaṣ*. Karena masih ada rasa kasih sayang bapak kepada anaknya, berbeda lagi dengan yang awal.

Pendapat ini berbeda dengan pendapat ahli fikih lainnya yang mengatakan tidak ada *qiṣaṣ* bagi bapak yang membunuh anaknya.

Saya ambil contoh, saya (Mahmud Syaltut) pernah mendengar pendapat guru saya Syaikh Abu Bakar al-Syasi berkata: bapak itu tidak bisa *diqiṣaṣ* karena membunuh anakknya, karena bapak adalah sebab daripada anak itu dilahirkan, bagaimana bisa dia disebut sebagai orang yang menjadi sebab kematian anak.

Argumentasi yang dipakai Mahmud Syaltut bukan tidak beralasan, akan tetapi beliau dapat mengutarakan seperti itu karena atas dasar bahwa orang tua yang telah membunuh anaknya merupakan perilaku orang tua yang sudah rusak dan tidak patut untuk dicontoh. Selain itu beliau memang menjunjung tinggi rasa keadilan, bahkan tidak ada perbedaan dimata hukum. Oleh karena itu beliau memakai keumuman dari ayat al-Qur'an saja yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengharuskan diwajibkan dijalankannya *qiṣāṣ*. Berikut adalah surat al-Baqarah ayat 178 yang menjadi pijakan beliau: [31]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qiṣāṣ* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh;

Mahmud Syaltut berpendapat jika *qiṣāṣ* dilakukan bagi seorang ayah yang membunuh anaknya, maka hal tersebut akan memberikan rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan hukuman itu sendiri adalah menjaga keutuhan dan melindungi masyarakat dari kehinaan, mencapai kemaslahatan secara umum. Selain itu mempunyai nilai preventif dan edukatif bagi kaum masyarakat.

[31] Departemen Agama Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Ed. Akhir…,26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PANDANGAN MAHMUD SYALTUT TENTANG HUKUMAN BAGI AYAH YANG MEMBUNUH ANAKNYA

A. Analisis terhadap Metode Ijtihad Mahmud Syaltut

Metode ijtihad yang dipakai Mahmud Syaltut dalam hal jinayah bapak terhadap anaknya menurut penulis terdapat beberapa koreksi, diantaranya:

1. Memperkaya rasionalitas dibandingkan dengan memperkaya dalil

   Mahmud Syaltut merupakan seseorang yang pernah mengenyam pendidikan dengan prinsip berpikir bebas.[1] Prinsip yang seperti itu benar menancap di dalam dirinya, sehingga beliau mampu berpikir sangat luas dengan nalar-nalar berpikirnya yang cukup tinggi yang dapat memberikannya julukan bahwa beliau merupakan anak yang cerdas.

   Akan tetapi rasionalitas yang sangat tinggi yang dipakainya dalam berijtihad pada kasus jinayah ini justru mampu memicu masalah-masalah baru. Dapat dicontohkan jika bapak yang membunuh anaknya pun juga diberikan hukum bunuh atau *qiṣāṣ,* lalu masalah baru kan muncul. Siapakah yang akan menafkahi istri dan anak-anaknya yang lain? Bukankah tugas dari seorang bapak adalah bertanggungjawab penuh atas nafkah istri dan anak-anaknya? Jika memang dihukum bunuh, maka anak

[1] Abd Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta dan Realita,* Cet.1 (Yogyakarta: LESFI, 2003), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan istrinya akan terlantar. Istri akan menjadi janda, dan anak akan menjadi yatim. Kemudhorotan yang seperti ini yang masih belum melintas dalam benak Mahmud Syaltut, sehingga beliau tetap dengan pendiriannya bahwa bapak yang membunuh anaknya juga dijatuhi hukum bunuh.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam poin sebelumnya bahwa beliau memang kurang atau bahkan tidak menghiraukan dalil yang sudah ada atau yang dipakai oleh jumhur ulama' dalam menentukan hukuman *ta'zīr* bagi bapak yang membunuh anaknya.

Sebagian besar jumhur ulama' berpendapat sama dan memang tidak dipungkiri bahwa terdapat seorang ulama' yang memunyai pemikiran yang cenderung mempunyai kesamaan dengan pendapat Mahmud Syaltut, yaitu Imam Malik.

Seandainya beliau mampu meluaskan rasionalitasnya dan memegang teguh dalil-dalil atau hasil ijtihad ulama yang sudah ada, maka beliau akan pendapat-pendapatnya akan dapat diterima dan tidak menjadi pendapat yang mendapatkan kritikan banyak karena berbeda dengan jumhur ulama' yang ada.

2. Penyempitan pemaknaan terhadap surat al-Baqarah ayat 178

Dalam memaknai surat al-Baqarah ayat 178, Mahmud Syaltut mempunyai pemaknaan yang cukup sempit, sebab beliau hanya memaknai satu ayat yang menurutnya tidak membutuhkan ayat lain sebagai rujukan selanjutnya dalam pemaknaan ayat al-Qur'an. Pemaknaan yang seperti ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mampu membuat seseorang untuk mengambil atau mengartikan ayat al-Qur'an dengan separuh-separuh atau bahkan akan memaknainya dengan hal yang bersifat umum saja. Seperti contoh dalam kasus ini adalah permasalahan tentang *qiṣāṣ,* beliau memaknai *qiṣāṣ* hanya dengan potongan ayat yang dianggap mampu berdiri sendiri tanpa potongan ayat selanjutnya untuk menyempurnakan pemaknaannya yang akan menghasilkan bahwa pembunuhan wajib dihukum bunuh juga tanpa kriteria dan pengecualian. [2]

Hal semacam itulah yang akan masih mendapatkan banyak pertanyaan kedepannya, karena masih sangat bersifat umum. Beliau juga tidak menghiraukan dalil-dalil ulama yang menjadi penjelasan atas sifat keumuman ayat yang ada di al-Qur'an.

Beliau merupakan salah satu tokoh revolusioner dalam peradaban kemajuan Islam yang seharusnya mampu memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang bersifat kontemporer yang masih belum ada aturan hukumnya. Akan tetapi dengan pendapatnya yang seperti ini, beliau justru menciptakan banyak pertanyaan dan memunculkan sebuah permasalahan baru, yang dulu memang sudah pernah dikaji oleh ulama' yang ada.

[2] Mahmud Syaltut, *Al-Islām Aqīdah Wa Syarī'ah,* (Kairo: Dār al-Syuruq, 1980), 370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pandangan Mahmud Syaltut tentang Hukuman bagi Ayah yang Membunuh Anaknya

Dalam hukum Islam, tindak pidana pembunuhan telah diatur dalam al-Qur'an dan penjelasan lebih terinci yang dimuat dalam hadis. Adapun hukuman yang diberikan kepada pembunuh tersebut mempunyai kriteria sendiri seperti yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya. Hukuman yang berlaku ketika seorang ayah membunuh anaknya adalah dijatuhi hukuman *ta'zīr* seperti pendapat jumhur ulama'. Hukum tersebut terbantahkan oleh Mahmud Syaltut yang dalam hal ini beliau mengusung serta menjungjung tinggi nilai keadilan dan persamaan hak di mata hukum. Dalam konteksnya, keadilan merupakan kebutuhan yang utama di dalam kehidupan bermasyarakat supaya tidak menjadikan seseorang berbuat dzalim. Akan tetapi pemikiran Mahmud Syaltut tersebut terlalu kaku dan tidak memberikan seseorang untuk mengenal atau menganut madzhab yang ada. Hal tersebut tercermin ketika beliau (Mahmud Syaltut) dalam salah satu organisasi yang digelutinya yang menegaskan untuk tidak fanatisme terhadap madzhab yang dianutnya.[3]

Menurut hukum Islam dalam hal ini adalah *qiṣāṣ* sebagai alat untuk meninjau pendapat Mahmud Syaltut bahwa pendapat yang beliau suarakan ini tidak sesuai dengan hukum yang ada, karena pendapatnya yang masih dan akan menimbulkan pertanyaan serta permasalahan baru. Hal itu dapat terjadi karena beliau hanya menafsirkan ayat yang masih bersifat umum didalam al-

[3] Abd Salam Arief, *Pembaruan…*,202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an tanpa mencari sandaran lain yang menjadi rujukan ayat tersebut juga. Padahal yang telah diketahui bahwa al-Qur'an adalah memang menjadi sumber hukum yang utama. Setelah itu terdapat hadits Rasulullah SAW yang memperjelas ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum tersebut. Sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan dalam membuat sebuah hukum baru.

Adapun dalil yang sebagai penjelas serta penguat dalam perbuatan pidana tersebut, dalam riwayat Ibnu Majjah-2662 Rasulullah SAW bersabda :[4]

حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرٍ بْنِ شَيْبَة قَالَ اَبُو خَلِدُ بن اَحْمَرَ عَنْ حَجَّاجْ عَنْ عَمْرِو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنُ الخَطَّبْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ

Telah menceritakan Abu Bakar bin Syayibah, telah menceritakan. Dan Abu Khalid al-Ahmar telah meriwayatkan hadis ini dari al-Hajjaj bin Arthah dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Umar bin Khattab. Rasulullah bersabda tidak dibunuh bapak yang membunuh anaknya.

Dan riwayat Ibnu Majjah-2661:[5]

حَدَّثَنَا شُوَيْدُ بْنُ سَعِيْد قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي ابْنِ مَسْهُر عَنْ إِسْمَعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُقَامُ الْحُدُوْدُ فِيْ الْمَسَاجِدِ وَلاَ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ

Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Said, ia menceritakan Ismail bin Muslim dari Amar bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Hukuman tidak boleh dilaksanakan di dalam masjid dan seorang bapak tidak boleh dihukum bunuh *(qiṣaṣ)* karena membunuh anaknya."

[4] Sa'id Abdur Rahman Al-Rasyid, *Sunan…,* 453.
[5] Ibid, 453.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjabaran hadis diatas dapat disimpulkan secara jelas bahwa orang tua yang membunuh anaknya tidak dapat dijatuhi hukum bunuh, akan tetapi sebaliknya jika anak yang membunuh bapaknya, maka berlakulah hukum bunuh tersebut. Pendapat Mahmud Syaltut yang tetap pada pendiriannya menjatuhkan hukum bunuh kepada bapak yang membunuh anaknya, maka tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang ada yaitu kemaslahatan umat.

Pada dasarnya semua peraturan haruslah dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan aturannya, akan tetapi tidak menghalanginya kemaslahatan itu dijunjung tinggi. Melihat situasi kondisi yang dihasilkan oleh pendapat Mahmud Syaltut tersebut, maka kemaslahatan umat tidak terpenuhi, karena seorang kepala keluarga dibunuh. Hukum bunuh yang dijatuhkan tersebut akan membawakan dampak buruk terhadap keluarganya, yaitu sang istri akan menjadi janda dan anaknya yang lain akan menjadi yatim. Lebih parahnya lagi, mereka kehilangan seseorang yang menjadi penanggungjawab penuh atas nafkah.

Akan tetapi jika kemaslahatan umat ditegakkan dengan menjatuhkan *ta'zīr* kepada bapak yang membunuh anaknya tersebut, maka tidak akan terjadi hal-hal buruk yang besar yang disebabkan adanya hukum bunuh itu. kemudian kemaslahatan umat akan tetap terjaga dan memberikan kenyamanan terhadap masyarakat.

Jika memang prinsip keadilan yang dipakai oleh Mahmud Syaltut dalam penguatannya terhadap pendapatnya, maka itupun juga tidak sesuai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab beliau tidak memaknai kata keadilan dengan mendalam. Beliau hanya memandang seperti orang awam yang namanya keadilan harus dipukul rata. Namun teori yang sebenarnya yang terkandung dalam nilai keadilan menurut Ibnu Taimiyah adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta dan tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak.[6]

Pendapat Mahmud Syaltut dengan penegasannya dalam sebuah karyanya yang berbunyi:

بأن القصاص كتب عليهم فى القتلى لايرتبط بايمان المقتول ولاكفره

Perintah kepada mereka (kaum mukmin) untuk menjalankan *qiṣaṣ* dalam pembunuhan, tidak ada kaitannya dengan imannya seseorang yang terbunuh atau kekafirannya.

Kemudian beliau juga menafsirkan pengertian persaudaraan yang ada didalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178:[7]

فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ

Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).

Dari ayat tersebut, beliau menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan persaudaraan itu tidak harus berarti saudara dalam satu agama atau satu

---

[6] Jamaluddin Mahasari, "Keadilan (diambil dari pendapat para ahli)", https://jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22/pengertian-keadilan-diambil-dari-pendapat-para-ahli/ diakses tanggal 2 Juli 2018 pukul 21.35.

[7] Departemen Agama Indonesia, *al-Qur'an…*,26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keimanan. Akan tetapi persaudaraan tersebut diartikan luas yang dalam hal ini bisa siapa saja yang menjadi saudara, karena hakikatnya manusia adalah semua bersaudara jika ditarik garis keatas kepada Nabi Adam As.

Penafsirannya yang terlalu meluas tetapi memaknainya dengan sempit, membuatnya menjadi seorang tokoh revolusioner. Akan tetapi pendapat yang beliau gagas tidak menuntaskan permasalahan yang ada, akan tetapi menimbulkan masalah dan pertanyaan baru, oleh karenanya pendapat ini tidak dapat dijadikan rujukan jika bapak tetap dikenakan hukum bunuh atas pembunuhan terhadap anaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut pandangan Mahmud Syaltut, ayah yang membunuh anaknya dijatuhi hukuman yang sama dengan hukuman pembunuhan biasanya yaitu *qiṣāṣ.* Hal ini karena ayat yang masih bersifat umum substansinya dan pada saat pembunuhan itu terjadi, anak tersebut dianggap tidak mempunyai bapak karena posisi kewaliannya bukan lagi pada bapaknya, akan tetapi wali hakim. Adapun sebab tergantikannya kewalian tersebut karena perilaku bapaknya yang rusak. Selain itu beliau juga mendasarkannya pada prinsip keadilan dengan memakai dalil al-Qur'an yang ada pada surat al-Baqarah ayat 178, akan tetapi tidak diambil semua, karena yang diambil hanya pemaknaan yang masih bersifat umum, tanpa menggandeng potongan kalimat selanjutnya yang menjadi keriteria dilaksanakannya *qiṣāṣ.*
2. Menurut hukum pidana Islam yang dalam hal ini sangat berkaitan erat dengan madzhab imam besar Islam adalah pembunuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya akan dikenakan *ta'zīr*. Salah satu dasar yang dijadikan pedoman bahwa seorang ayah tidak dapat dijatuhi hukum bunuh karena sebagian dari harta anaknya adalah milik bapaknya dan tergantikan dengan *ta'zīr*. Pendapat yang dikemukakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahmud Syaltut selaras dengan pendapat Imam Malik, jika terdapat bapak yang dengan sengaja membunuh anaknya maka dijatuhkan *qiṣāṣ* terhadapnya, akan tetapi jika memukul dengan dasar mendidik yang tiba-tiba menyebabkan kematian maka tidak dikenakan *qiṣāṣ.*

B. Saran

Penelitian yang dilakukan penulis tentang pembunuhan yang dilakukan ayah terhadap anaknya ini masih sangat perlu dikembangkan lagi ke depannya. Selain itu penulis berharap supaya hasil dari penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan hakim dalam penanganan kasus yang sama. Untuk masyarakat terutama bagi orang tua adalah besar harapan supaya lebih menjaga anaknya dengan baik dan tidak pernah memberikan kekerasan dengan efek parah yang akan menimbulkan kematian.

Adapun kesalahan dari anak merupakan ujian dan cobaan yang harus dihadapi orang tua, sehingga tidak dibenarkan pula bahwa membunuh anak itu diperbolehkan. Tugas dari orang tua adalah membimbing dan meluruskan anaknya yang sedang berada dalam titik kesalahannya.

Manusia tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, jika dalam hasil karya penelitian ini masih terdapat beberapa hal yang terlewatkan dan tidak ikut terbahas, maka penulis sangat terbuka dengan kritik dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saran dari pembaca yang berniat mengembangkan isi dari penulisan ini. Dengan harapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adzim, Ali Abdul, *Waqa'ishrah as-Syaikh Syaltut*, Kairo: Kairo, 1979.

Ali, Zainuddin., *Hukum Pidana Islam.*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Amin, Totok Jumantoro dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih,* Cet.1, Jakarta: Amzah, 2005.

Arief, Abd. Salam, *Pembaruan Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: LESFI, cetakan pertama 2003.

Awdah, Abdul Qadir, *al-Tasyrī' al-Jinaī al-Islāmī.*, Beirut: Dār al-kitab al-Arabi.

-------, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bi Qanūn al-Waḍ'i*, Juz II, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2011.

-------, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam,* Diterjemahkan oleh Ahsin Sakho Muhammad, et al, *,* Jilid 1, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007.

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.

Doi, Abdur Rahman I, *Hudud dan Kewarisan,* Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Srigunting, 1996.

Farid, A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Ed.1, Cet.4, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Fuad, Muhammad, *Fiqh Wanita Lengkap: Mengupas Sisi Hukum Wanita dalam Kehidupan Sehari-hari,* Cet.1, Jombang: Lintas Media, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gunarsa, Singgih D., dkk, *Psikologi Praktis : Anak, Remaja dan Keluarga.*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2004.

Hamid, Shalahuddin., *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Amissco, 2000. Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

HM, Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam,* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Huda, Alif Miftachul, "Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah", Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015.

Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdsipliner.*, Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Munandar, Arief, "Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orangtua Menurut Hukum Positif di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Musyafa'ah, Nur Lailatul, *Hadis Hukum Pidana*, Cet.1, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia.*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Nasution, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan,* Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahmantika, Fahmi Aulia, "Tindak Kekejaman Orang Tua Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 33/Pid.Sus/2013/PN.Pwi)", Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015.

Ramadhani, Putri, "Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orangtuanya Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif", Skripsi—Universitas Islam Negeri Jakarta, Jakarta, 2008.

Rasjid, Sulaiman., *Fiqh Islam*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, cetakan ke-62, 2013.

Al-Rasyid, Sa'id Abdur Rahman, *Sunan Ibnu Majjah,* (Riyad: 1413 H).

Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunnah,* Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, 1980.

Savella, Consuelo G., *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993.

Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* Bogor: Politeia, 1994.

Syafe'i, Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV. Pustaka Setia, t.t.

Syaltut, Mahmud, *Al-Islām Aqīdah Wa Syarī'ah,* Kairo: Dār al-Syuruq, 1980.

Thontowi, Hamam, *Ushul Fiqh*, Cet.1, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Asy-Syafī'i Al-Muyassar.*, Jakarta Timur: Almahira, 2008.

-------, al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu, Juz VI, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Departemen Agama Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Ed. Akhir, Surabaya: CV. Ramsa Putra, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Internet

Jannah, Tabiyatul Izzatil., "Anak dalam Pandangan Islam", https://tarbiyatulizzatiljannah.wordpress.com/2013/01/28/anak-dalam-pandangan-islam/ diakses tanggal 2 April 2018 pukul 20.20.

Mahasari, Jamaluddin, "Keadilan (diambil dari pendapat para ahli)", https://jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22/pengertian-keadilan-diambil-dari-pendapat-para-ahli/ diakses tanggal 2 Juli 2018 pukul 21.35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id